



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM  
MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

4



Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 02);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DALAM MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Camat atau sebutan lain adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.



4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur.
12. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## BAB II PELAKSANAAN DAN PENARIKAN DELEGASI

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

#### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi, kepentingan umum dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa.

#### Pasal 4

- (1) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat dengan menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
- (4) Camat menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas pendelegasi evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 5

Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Penarikan

#### Pasal 6

- (1) Bupati dapat menarik kembali pendelegasian kewenangan kepada Camat dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (2) Penarikan kembali pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

Biaya pelaksanaan tugas pendelegasian dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa kepada Camat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pendelegasian kewenangan yang diberikan kepada Camat.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengendalian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Camat dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 21 November 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,



EDY HERMANSYAH



Lampiran : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : Tahun 2018  
Tentang : Pendelegasian Kewenangan  
Bupati Kepada Camat dalam  
Mengevaluasi Rancangan  
Peraturan Desa tentang Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa  
dan Rancangan Peraturan Desa  
tentang Perubahan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Desa

## PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

### A. DASAR PEMIKIRAN

1. APB Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APB Desa merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan berupa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. APB Desa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.
4. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengamanatkan bahwa Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat.
5. Dalam rangka pendelegasian tersebut, perlu disusun Panduan Evaluasi APB Desa sebagai acuan Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
6. Panduan ini berisikan tentang pelaksanaan evaluasi yang meliputi persiapan evaluasi, tatacara pelaksanaan evaluasi, serta cara penyusunan laporan dan penyampaian hasil evaluasi, sehingga dapat dipahami dengan jelas baik oleh Pemerintah Desa maupun Camat sebagai pelaksana evaluasi sesuai jenjangnya.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu :

#### 1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

### C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu :

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan



penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

#### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APB Desa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

#### E. EVALUASI

##### 1. Persiapan Evaluasi

##### a. Tim Evaluasi

- 1) Dalam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari :

- a) Ketua : Camat.
- b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- c) Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait.

- 2) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- 3) Dalam susunan anggota Tim Evaluasi, Camat dapat menambahkan pendamping Desa profesional yang ada di wilayah kecamatannya sebagai anggota.

- 4) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan melalui Keputusan Camat.

- 5) Segala biaya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah.

##### b. Dokumen Evaluasi

- 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa yang telah disepakati bersama dengan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

- 2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disertai dengan dokumen evaluasi sebagai berikut :

- a) Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- c) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
- d) Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa; dan



- e) Dokumen pendukung yang relevan (misal, Perdes tentang Pembentukan Dana Cadangan, Perdes tentang Pendirian BUM Desa, hasil analisa kelayakan penyertaan modal BUM Desa, dll).

## 2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh tiga tahapan utama yaitu :

### a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi.

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.
- 2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi sebagaimana dimaksud pada point E.1.b telah diterima oleh Tim Evaluasi.
- 3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.
- 4) Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.

### b. Evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
  - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
  - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi;
  - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi; dan
  - d) Kesesuaian Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Peraturan Desa.
- 2) Langkah-langkah evaluasi :
  - a) Pengumpulan dokumen evaluasi, yang terdiri dari :
    1. Surat pengantar Kepala Desa;
    2. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
    3. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa;
    4. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD;
    5. Tanggal diterimanya dokumen evaluasi secara lengkap; dan
    6. Berita acara dan daftar hadir rapat jalannya pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dilampiri foto pelaksanaan musyawarah Desa.
  - b) Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - c) Penelitian dan Penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
  - d) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
  - e) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah a) sampai dengan langkah d).

### c. Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa.

- 1) Evaluasi kebijakan APB Desa.  
Evaluasi kebijakan APB Desa dilakukan dengan menganalisis korelasi dan konsistensi antar substansi kebijakan APB Desa.
- 2) Evaluasi struktur APB Desa.  
Evaluasi struktur APB Desa dilakukan dengan cara menganalisis trend indikator pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam hal



penempatannya, jumlah anggaran, persentase termasuk surplus dan defisit anggaran.

a) Evaluasi anggaran pendapatan.

Dianalisis kesesuaian jumlah pendapatan dan penempatannya.

b) Evaluasi anggaran belanja.

Dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

c) Evaluasi anggaran pembiayaan.

Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan meliputi :

1. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis pembiayaan;
2. Penerapan azas-azas anggaran pembiayaan; dan
3. Penyajian informasi anggaran pembiayaan.

Secara khusus dalam evaluasi pembiayaan perlu dievaluasi porsi jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan desa terhadap bagian dan kelompok pengeluaran pembiayaan.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Camat dan Berita Acara Hasil Evaluasi.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagai umpan balik kepada Pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Laporan hasil evaluasi tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- a. evaluasi atas sistem APB Desa atau Perubahan APB Desa; dan
- b. evaluasi atas substansi APB Desa atau Perubahan APB Desa.

Lebih jauh, laporan ini juga diharapkan dapat memfasilitasi Pemerintah Desa dalam mempertajam penetapan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Desa, serta mempertajam dan menempatkan fungsi anggaran sebagai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa oleh Camat didistribusikan kepada :

- a. Bupati Bengkulu Tengah cq. Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
- b. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah.



I. KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

KOP CAMAT

KECAMATAN .....  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN CAMAT .....  
NOMOR           TAHUN 20XX

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 20XX/  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 20XX

CAMAT .....,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor ..... Tahun 20xx tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan ..... Tahun Anggaran 20xx;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor .... Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018 Nomor.....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN 20XX ATAU RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECAMATAN ..... TAHUN ANGGARAN 20XX.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa ..... bersama BPD harus melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx, berdasarkan Hasil Evaluasi tersebut diatas paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat ini.

KETIGA : Dalam hal Kepala Desa ..... bersama BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

CAMAT .....,



(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bengkulu Tengah cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi;
4. Ketua BPD .....



II. BERITA ACARA HASIL EVALUASI

KOP CAMAT

BERITA ACARA HASIL EVALUASI

Nomor : .....

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/PERUBAHAN  
KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN 20XX

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu..... bertempat di ..... telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx atau Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20xx oleh Tim Evaluasi Kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

1. Evaluasi yang telah dilakukan terkait dengan :
  - Pemeriksaan kelengkapan dokumen
  - Evaluasi administrasi dan legalitas
  - Evaluasi kebijakan dan struktur APB Desa
2. Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan Kepala Desa ..... telah sesuai/tidak sesuai\*) dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Apabila ada hal-hal yang menjadi catatan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 20xx  
Kecamatan ..... Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.		Camat	Ketua	**)
2.		Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sekretaris	**)
3.		Unsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan Terkait	Anggota	**)
4.			Anggota	**)
5.			Anggota	**)
6.			Anggota	**)
8.			Anggota	**)
9.			Anggota	**)
10.	dst.....		Anggota	**)
11.	dst.....		Anggota	**)

7



- \*) coret yang tidak perlu
- \*\*) dicap Camat

BUPATI BENGKULU TENGAH,

  
H. FERRY RAMLI 